



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 119/HK.03.2-Kpt/9210/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau Unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga pemerintah non kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang pembentukan tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

Mengingat	:	1.	Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		2.	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang PemiliKeterbukaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		3.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82;
		4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
		6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236

	7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
--	----	--

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketetapan pemerintah yang baik , akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
c. Melakukan Pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
d Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan
- KETIGA : Pembiayaan atas tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maybrat

Pada tanggal 30 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

Ttd.

TITUS NAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

Sekretaris



Elisa Kambiraya

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 120/HK.03.2-Kpt/9210/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
A	Tim Pembina		
1.	Titus Nauw, S.Pi	Ketua	Ketua Pembina
2.	Nelson Hara, S.H	Divisi Perdain	Pembina
3.	Melkias Kambu, S.Sos	Divisi Teknis	Pembina
4.	Yohanis Turot, S.IP	Divisi SDM & Sosparmas	Pembina
5.	Jefrianus Duwit, S.E	Divisi Hukum	Pembina
6.	Elisa Kambuaya, S.H	Sekretaris	Pembina
B	Tim Teknis		
1.	Agustina Ijie, S.H	Kasubag Umkelog	Pimpian Redaksi
2.	Yunice A. Kambuaya, S.E	Kasubag Perdain	Wakil Pimpian Redaksi
3.	Yermias Singgir, S.AP	Kasubag Teknis	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Oktavianus Pagirik, S.Sos	Plh. Kasubag Hukum & SDM	Penanggungjawab Publikasi
5.	Thimotius Isir, S.H	Staf	Tim Penghubung Jaringan
6.	MJ. Trisna Adrianto S.H	Staf	Administrator

7.	Yakomina Sipora Hindom, S.H	Staf	Sekretaris Redaksi
8.	Lalu Reza Pratama, A.Md	Staf	Anggota Redaksi
9.	Nora Siregar, S.T	Staf	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Maybrat

Pada tanggal 30 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

ttd

TITUS NAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

Sekretaris



Elisa Kambuaya